

## DETERMINAN KEPATUHAN PAJAK UMKM DI ERA DIGITAL: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

Yustika Jauhari <sup>a\*</sup>, Nurul Maghfirah Surianto <sup>b</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi D4; [yustika.jauhari@unm.ac.id](mailto:yustika.jauhari@unm.ac.id), Universitas Negeri Makassar.

<sup>b</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi D4; [nurul.maghfirah@unm.ac.id](mailto:nurul.maghfirah@unm.ac.id), Universitas Negeri Makassar.  
Jalan Andi Pangerang Pettarani, Tidung, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Kode Pos 90222).

\* Penulis Korespondensi: Yustika Jauhari

### ABSTRACT

*Digital tax transformation through the implementation of services such as e-filing, e-billing, and Coretax has changed the tax compliance patterns of MSMEs taxpayers in Indonesia. Tax digitalization not only provides administrative convenience but also requires technological readiness and digital literacy among MSMEs actors. However, previous studies on MSME tax compliance in the digital era still show relatively inconsistent findings and tend to discuss certain factors partially. This study aims to analyze the determinants of MSME tax compliance in the digital era using a Systematic Literature Review (SLR) approach. The study was conducted through the stages of planning, conducting, and reporting. The article search process was carried out using Google Scholar within the publication period of 2020–2026 using keywords related to MSME tax compliance and tax digitalization. The selected articles were screened using inclusion criteria, exclusion criteria, and quality assessment. The results indicate that the determinants of MSME tax compliance in the digital era are influenced by digital literacy, tax knowledge, e-tax adoption, technology utilization, and Coretax implementation. Tax digitalization has proven to improve tax compliance through service convenience, administrative efficiency, and improved tax service quality. However, low digital literacy and limited technological readiness remain obstacles in implementing digital taxation systems for MSMEs. This study contributes to mapping the determinants of digital-based MSME tax compliance as a basis for developing more effective digital taxation policies.*

**Keywords:** MSME tax compliance; tax digitalization; digital literacy; e-tax adoption; Coretax.

### Abstrak

Transformasi digital perpajakan melalui implementasi layanan seperti *e-filing*, *e-billing*, dan *Coretax* telah mengubah pola kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia. Digitalisasi perpajakan tidak hanya memberikan kemudahan administrasi perpajakan, tetapi juga menuntut kesiapan teknologi dan literasi digital pelaku UMKM. Namun demikian, berbagai penelitian terkait kepatuhan pajak UMKM di era digital masih menunjukkan hasil yang beragam dan cenderung membahas faktor-faktor tertentu secara parsial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan kepatuhan pajak UMKM di era digital melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Penelitian dilakukan melalui tahapan *planning*, *conducting*, dan *reporting*. Proses pencarian artikel dilakukan menggunakan *Google Scholar* pada rentang tahun 2020–2026 dengan kata kunci yang berkaitan dengan kepatuhan pajak UMKM dan digitalisasi perpajakan. Artikel yang diperoleh kemudian diseleksi menggunakan kriteria inklusi, eksklusi, dan *quality assessment*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa determinan kepatuhan pajak UMKM di era digital dipengaruhi oleh literasi digital, *tax knowledge*, *e-tax adoption*, pemanfaatan teknologi, dan implementasi *Coretax*. Digitalisasi perpajakan terbukti mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kemudahan layanan, efisiensi administrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan perpajakan. Namun demikian, rendahnya literasi digital dan keterbatasan kesiapan teknologi masih menjadi hambatan dalam implementasi sistem perpajakan digital pada UMKM. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemetaan determinan kepatuhan pajak UMKM berbasis digital sebagai dasar pengembangan kebijakan perpajakan digital.

**Kata Kunci:** Kepatuhan Pajak UMKM; Digitalisasi Perpajakan; Literasi Digital; Adaptasi E-Tax; Coretax

## 1. PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam sistem perpajakan telah mengubah pola interaksi antara wajib pajak dan otoritas perpajakan, termasuk pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah Indonesia terus melakukan modernisasi administrasi perpajakan melalui implementasi layanan digital seperti *e-filing*, *e-billing*, dan *Coretax* untuk meningkatkan efektivitas administrasi dan kepatuhan wajib pajak [1]; [2]. Perubahan tersebut menyebabkan kepatuhan pajak UMKM tidak lagi hanya dipengaruhi faktor konvensional seperti pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak, tetapi juga oleh literasi digital, kesiapan teknologi, dan adopsi layanan perpajakan digital [3]; [4]; [5].

UMKM memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, namun tingkat kepatuhan pajaknya masih relatif rendah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak UMKM dipengaruhi oleh faktor pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan kesadaran wajib pajak. Misalnya, pemahaman pajak dan kebijakan tarif pajak memengaruhi kepatuhan perpajakan UMKM [6]. Kemudian, pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan menjadi determinan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM [7]. Selain itu, sanksi pajak, literasi perpajakan, dan *tax morale* juga turut memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM [8]; [9]; [10].

Perkembangan digitalisasi perpajakan turut menggeser fokus penelitian kepatuhan pajak UMKM ke arah *digital taxation behavior*. *Digital literacy* dan *tax knowledge* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM di era *digital taxation* [3]. Interaksi antara *tax awareness*, *attitude*, dan *e-tax adoption* mampu meningkatkan kepatuhan pajak UMKM [4], sedangkan pemanfaatan teknologi dan implementasi *Coretax* memperkuat hubungan antara literasi pajak dan kepatuhan pajak UMKM [5]. Namun demikian, transformasi digital perpajakan masih menghadapi hambatan berupa rendahnya literasi digital dan kesiapan teknologi pelaku UMKM [2].

Meskipun penelitian mengenai kepatuhan pajak UMKM telah berkembang cukup luas, masih terdapat beberapa *research gap*. Penelitian terdahulu umumnya masih berfokus pada determinan konvensional secara parsial, seperti pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak, serta belum mengintegrasikan faktor perilaku, faktor kebijakan, dan faktor digital dalam satu kerangka analisis yang komprehensif [6]; [7]; [10]. Selain itu, hasil penelitian terkait pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM juga masih menunjukkan inkonsistensi temuan. Adopsi teknologi perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM [4]; [5], sedangkan transformasi digital perpajakan masih menghadapi hambatan berupa rendahnya literasi digital dan kesiapan teknologi pelaku UMKM [2]. Penelitian sebelumnya pun yang masih didominasi pendekatan empiris kuantitatif dengan fokus wilayah tertentu, sehingga belum memberikan pemetaan menyeluruh mengenai perkembangan penelitian kepatuhan pajak UMKM di era digital [8]; [11].

Berdasarkan *research gap* tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan kepatuhan pajak UMKM di era digital melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Novelty penelitian ini terletak pada integrasi faktor konvensional dan faktor digital, seperti *digital literacy*, *e-tax adoption*, *digital taxation*, dan *Coretax*, dalam menjelaskan kepatuhan pajak UMKM. Selain itu, penelitian ini juga menyajikan pemetaan *research trend* dan *future research* agenda sebagai dasar pengembangan penelitian kepatuhan pajak UMKM di era transformasi digital.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Teori Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku, seperti menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara tepat waktu. Dalam konteks UMKM, perilaku kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor perilaku, pemahaman perpajakan, serta kesiapan teknologi wajib pajak. Salah satu teori yang banyak digunakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak adalah *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh Icek Ajzen [14]. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norms*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Dalam konteks perpajakan UMKM, kesadaran wajib pajak,

pengetahuan perpajakan, dan kemampuan menggunakan layanan perpajakan digital menjadi faktor penting yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak [4].

Seiring berkembangnya transformasi digital perpajakan, model kepatuhan pajak UMKM tidak lagi hanya dipengaruhi oleh faktor administratif seperti tarif pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan fiskus, tetapi juga oleh faktor digital seperti *digital literacy*, *e-tax adoption*, dan kesiapan teknologi wajib pajak. Literasi digital dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM di era *digital taxation* [3]. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan implementasi *Coretax* mampu memperkuat hubungan antara literasi pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM [5]. Dengan demikian, transformasi digital perpajakan telah menciptakan perubahan perilaku kepatuhan pajak UMKM yang lebih adaptif terhadap penggunaan teknologi digital.

## 2.2. Kepatuhan Pajak UMKM

Kepatuhan pajak mencakup kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal berkaitan dengan ketepatan waktu pembayaran dan pelaporan pajak, sedangkan kepatuhan material berkaitan dengan kebenaran perhitungan pajak sesuai kondisi usaha yang sebenarnya. Pemahaman perpajakan dan kebijakan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM [6]. Pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan menjadi determinan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia [7]. Selain itu, sanksi pajak memiliki peran dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak melalui efek pengendalian dan pencegahan pelanggaran perpajakan [8]; [10]. Begitu juga literasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan *tax morale* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM [8]. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pajak UMKM tidak hanya dipengaruhi oleh aspek administratif, tetapi juga oleh kesadaran moral dan persepsi wajib pajak terhadap pentingnya pajak bagi pembangunan negara.

## 2.3. Digitalisasi Perpajakan

Transformasi digital perpajakan telah menciptakan perubahan dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Pemerintah menerapkan berbagai layanan perpajakan berbasis digital seperti *e-filing*, *e-billing*, *e-registration*, dan *Coretax* untuk meningkatkan efisiensi administrasi serta memperluas kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi perpajakan diharapkan mampu mempermudah akses layanan perpajakan dan mengurangi kompleksitas administrasi bagi pelaku UMKM.

*Digital literacy* dan *tax knowledge* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM di era *digital taxation* [3]. Penelitian membuktikan bahwa *e-tax adoption*, *tax awareness*, dan sikap wajib pajak terhadap teknologi mampu meningkatkan kepatuhan pajak UMKM [4]. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan implementasi *Coretax* memperkuat hubungan antara literasi pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM [5].

Meskipun demikian, implementasi digitalisasi perpajakan masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya literasi digital, keterbatasan kesiapan teknologi, dan kurangnya pemahaman penggunaan layanan digital masih menjadi hambatan dalam penerapan sistem perpajakan digital pada UMKM [5]. Selain itu, modernisasi administrasi perpajakan membutuhkan kesiapan sistem, sumber daya manusia, dan adaptasi teknologi agar mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara optimal [1].

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengidentifikasi, menelaah, dan menganalisis berbagai penelitian terkait determinan kepatuhan pajak UMKM di era digital. Metode SLR digunakan karena mampu memberikan kajian literatur secara sistematis, terstruktur, dan komprehensif terhadap perkembangan penelitian pada topik tertentu. Proses penelitian mengacu pada tahapan *planning*, *conducting*, dan *reporting* sebagaimana yang dikemukakan oleh Kitchenham dan Charters [15] digunakan dalam penelitian SLR sebelumnya [6]. Selain itu, proses identifikasi dan seleksi literatur dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada pedoman *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) untuk meningkatkan transparansi dan kualitas pelaporan penelitian [16].

Penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu *planning*, *conducting*, dan *reporting*. Tahap *planning* dilakukan dengan menyusun *Research Question* (RQ) dan protokol penelitian sesuai topik penelitian. Tahap *conducting* dilakukan dengan mengidentifikasi literatur yang relevan, melakukan *screening* abstrak, serta melakukan ekstraksi data dari artikel yang telah memenuhi kriteria penelitian. Tahap *reporting* dilakukan dengan menyusun dan menyimpulkan hasil penelitian secara sistematis.

### 3.1 Planning

Tahap planning dilakukan dengan merumuskan *research question* (RQ) sebagai dasar dalam proses pencarian dan analisis literatur. *Research question* pada penelitian ini adalah:

RQ 1: Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM di era digital?

RQ 2: Bagaimana pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM?

RQ 3: Bagaimana perkembangan tren penelitian kepatuhan pajak UMKM di era digital?

### 3.2 Conducting

Pada tahap *conducting* terdapat beberapa tahapan atau langkah penelitian. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi literatur yang bertujuan untuk memperoleh sumber-sumber yang relevan dalam menjawab *research questions* (RQ1, RQ2, dan RQ3). Sumber yang digunakan dalam penelitian ini berupa jurnal nasional dan internasional yang membahas determinan kepatuhan pajak UMKM di era digital, seperti digitalisasi perpajakan, *e-tax adoption*, *digital literacy*, dan implementasi *Coretax* terhadap kepatuhan pajak UMKM. Proses pencarian artikel dilakukan menggunakan *search engine Google Scholar* melalui situs <https://scholar.google.com> dengan kata kunci “*tax compliance*”, “UMKM”, “*digital taxation*”, “*e-tax adoption*”, “*Coretax*”, dan “*digital literacy*”.

Langkah kedua yaitu *inclusion and exclusion criteria*. Tahapan ini digunakan untuk menentukan apakah artikel yang ditemukan layak digunakan dalam penelitian SLR atau tidak. Kriteria inklusi penelitian meliputi artikel yang membahas kepatuhan pajak UMKM di era digital, dipublikasikan pada rentang tahun 2020–2026, tersedia dalam bentuk *full text*, serta berasal dari jurnal ilmiah nasional maupun internasional. Sementara itu, kriteria eksklusi meliputi artikel yang tidak relevan dengan topik penelitian, artikel non-ilmiah, prosiding, skripsi, tesis, dan artikel yang tidak memiliki kejelasan metode penelitian.

Langkah ketiga yaitu *quality assessment*. Dalam penelitian SLR, artikel yang diperoleh kemudian dievaluasi berdasarkan beberapa kriteria penilaian kualitas untuk memastikan relevansi dan kualitas artikel yang digunakan dalam penelitian. Kriteria penilaian kualitas pada penelitian ini meliputi:

**Tabel 1.** *Quality Assesmen*

Kriteria Penilaian Kualitas	Memenuhi Kriteria	
	Ya	Tidak
QA1 : Apakah artikel dipublikasikan pada rentang tahun 2020–2026?	√	-
QA2 : Apakah artikel membahas kepatuhan pajak UMKM di era digital?	√	-
QA3 : Apakah artikel membahas faktor perilaku, kebijakan perpajakan, atau digitalisasi perpajakan?	√	-
QA4 : Apakah artikel dapat diakses secara penuh <a href="https://scholar.google.com">https://scholar.google.com</a> ?	√	-

Langkah selanjutnya adalah menentukan kategori artikel dengan menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi yang merupakan salah satu tahapan studi pemetaan untuk mengecualikan artikel yang tidak relevan dan memasukkan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Pada penelitian ini, peneliti merumuskan kriteria inklusi dan eksklusi untuk mempermudah proses pemetaan dan seleksi literatur yang digunakan dalam penelitian.

**Tabel 2.** Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Inklusi	Eksklusi
1. Penelitian yang membahas berbagai determinan kepatuhan pajak UMKM di era digital.	1. Artikel yang tidak membahas kepatuhan pajak UMKM di era digital.
2. Penelitian yang membahas faktor perilaku, kebijakan perpajakan, dan digitalisasi	2. Artikel yang tidak berkaitan dengan faktor perilaku, kebijakan perpajakan, dan digitalisasi

*Determinan Kepatuhan Pajak UMKM di Era Digital: A Systematic Literature Review (Yustika Jauhari)*

perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM.	perpajakan.
3. Artikel nasional dan internasional yang berasal dari jurnal ilmiah.	3. Skripsi, tesis, prosiding, buku, dan artikel non-ilmiah.

Selanjutnya dilakukan perangkuman jurnal atau penelitian terdahulu yang telah memenuhi *quality assessment*, kriteria inklusi, dan kriteria eksklusi. Penelitian terdahulu merupakan karya ilmiah atau jurnal yang relevan dan digunakan sebagai bahan kajian untuk menganalisis permasalahan yang sama atau memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Pada penelitian ini, artikel yang telah lolos proses seleksi kemudian dianalisis berdasarkan fokus penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, serta hasil penelitian terkait determinan kepatuhan pajak UMKM di era digital.

**Tabel 3.** Penelitian Terdahulu

Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Adellya & Markhumah (2026) [3]	<i>Digital Literacy, Tax Knowledge, and MSME Tax Compliance in the Era of Digital Taxation</i>	Kuantitatif	Literasi digital dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM di era <i>digital taxation</i> .
Michael et al. (2025) [4]	<i>Interaction of Tax Awareness, Attitude, and E-Tax Adoption in Improving Tax Compliance: A Study in Indonesia MSMEs</i>	Kuantitatif	<i>Tax awareness</i> , sikap wajib pajak, dan <i>e-tax adoption</i> mampu meningkatkan kepatuhan pajak UMKM secara signifikan.
Zebua & Putra (2025) [5]	Pengaruh Literasi Pajak, Pemanfaatan Teknologi, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM dengan <i>Coretax</i> sebagai Variabel Moderasi	Kuantitatif	Pemanfaatan teknologi dan implementasi <i>Coretax</i> memperkuat hubungan antara literasi pajak dan kepatuhan pajak UMKM.
Wijaya & Ulfa (2026) [2]	<i>Tax Digitalization and Taxpayer Compliance: A Systematic Literature Review of Impacts, Determinants, and Barriers</i>	Systematic Literature Review (SLR)	Digitalisasi perpajakan memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun masih terdapat hambatan berupa rendahnya literasi digital dan kesiapan teknologi wajib pajak UMKM.

Berdasarkan hasil seleksi artikel, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM. Temuan tersebut didukung oleh penelitian yang menyatakan bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM, khususnya pada wajib pajak yang memiliki tingkat adaptasi teknologi yang tinggi [11]; [1]. Penelitian lainnya juga menemukan bahwa adopsi layanan *e-tax* dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan, kesiapan teknologi, dan literasi digital yang berdampak pada peningkatan kepatuhan pajak UMKM [12]; [13].

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa determinan kepatuhan pajak UMKM di era digital tidak hanya dipengaruhi oleh faktor perpajakan tradisional, tetapi juga oleh faktor teknologi, literasi digital, dan tingkat penerimaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan digital. Temuan-temuan tersebut menjadi dasar dalam melakukan sintesis literatur pada bagian hasil dan pembahasan penelitian ini.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil *Systematic Literature Review* (SLR), penelitian mengenai kepatuhan pajak UMKM di era digital menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan menjadi salah satu determinan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Perkembangan sistem perpajakan berbasis digital seperti *e-filing*, *e-billing*, *e-tax adoption*, dan *Coretax* memberikan perubahan terhadap perilaku wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Berdasarkan hasil analisis artikel yang telah lolos proses seleksi, faktor-faktor digitalisasi perpajakan yang paling banyak dibahas antara lain, *digital literacy*, adopsi layanan perpajakan digital, pemanfaatan teknologi, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan.

*Digital literacy* dan *tax knowledge* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM di era digital *taxation* [3]. Wajib pajak yang memiliki kemampuan menggunakan teknologi digital dasar cenderung lebih mudah memahami dan memanfaatkan layanan perpajakan digital sehingga mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan. Kemudian interaksi antara *tax awareness*, sikap wajib pajak, dan *e-tax adoption* mampu meningkatkan kepatuhan pajak UMKM melalui kemudahan administrasi perpajakan dan efisiensi pelaporan pajak [4].

Selain itu, pemanfaatan teknologi dan implementasi *Coretax* memperkuat hubungan antara literasi pajak dan kepatuhan pajak UMKM [5]. Hal tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital perpajakan mampu meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan apabila didukung oleh kesiapan teknologi dan kemampuan adaptasi wajib pajak UMKM. Digitalisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM, khususnya pada wajib pajak dengan tingkat adaptasi teknologi yang tinggi [11].

Di sisi lain, digitalisasi perpajakan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan kesiapan teknologi, dan kurangnya pemahaman penggunaan layanan perpajakan digital pada pelaku UMKM [2]. Modernisasi sistem administrasi perpajakan membutuhkan kesiapan sistem dan sumber daya manusia agar implementasi digitalisasi perpajakan dapat berjalan secara optimal [1]. Selain itu, Adopsi layanan *e-tax* dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan, kesiapan teknologi, dan kemampuan wajib pajak dalam menggunakan sistem perpajakan digital [12]; [13].

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM melalui kemudahan akses layanan, efisiensi administrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan perpajakan. Namun demikian, efektivitas digitalisasi perpajakan masih dipengaruhi oleh tingkat literasi digital, kesiapan teknologi, dan kemampuan adaptasi wajib pajak UMKM terhadap sistem perpajakan berbasis digital. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan program edukasi perpajakan digital, sosialisasi penggunaan layanan perpajakan digital, serta penguatan infrastruktur teknologi untuk mendukung peningkatan kepatuhan pajak UMKM di era digital.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil *Systematic Literature Review* (SLR), dapat disimpulkan bahwa digitalisasi perpajakan menjadi salah satu determinan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM di era digital. Faktor-faktor seperti *digital literacy*, *tax knowledge*, *e-tax adoption*, pemanfaatan teknologi, dan implementasi *Coretax* berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM. Digitalisasi perpajakan mampu memberikan kemudahan dalam administrasi, meningkatkan efisiensi pelaporan pajak, serta memperluas akses layanan perpajakan bagi pelaku UMKM. Namun demikian, efektivitas digitalisasi perpajakan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan kesiapan teknologi, dan kurangnya pemahaman penggunaan layanan perpajakan digital.

Oleh karena itu, pemerintah dan otoritas perpajakan diharapkan dapat meningkatkan edukasi dan sosialisasi perpajakan digital serta memperkuat infrastruktur teknologi guna mendukung implementasi sistem perpajakan digital yang lebih efektif bagi pelaku UMKM. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian dapat diarahkan pada pengujian hubungan antara implementasi *Coretax*, adopsi layanan *e-tax*, dan kepatuhan pajak UMKM dengan mempertimbangkan *digital literacy* sebagai variabel moderasi. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengembangkan model yang mengintegrasikan faktor perilaku (*tax awareness* dan *tax morale*), faktor teknologi (*digital literacy* dan *e-tax adoption*), serta faktor kebijakan perpajakan dalam menjelaskan kepatuhan pajak UMKM. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan mixed methods untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hambatan dan keberhasilan implementasi digitalisasi perpajakan pada sektor UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. E. Hamidullah, R. Kirioma, U. Sunarsih and R. G. Mais, "Analisis Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Literatur Review," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, vol. 10, no. 4, pp. 3042-3055, 2025. <https://doi.org/10.30651/jms.v10i4.26407>.

- [2] E. Wijaya and L. L. Ulfa, "Tax Digitalization and Taxpayer Compliance: A Systematic Literature Review of Impacts, Determinants, and Barriers," *NADI in Accounting, Management, and Taxation*, vol. 1, no. 1, pp. 1-21, 2026.
- [3] S. Adellya and U. Markhumah, "Digital Literacy, Tax Knowledge, and MSME Tax Compliance in the Era of Digital Taxation," *Journal Economic Business Innovation*, vol. 2, no. 4, pp. 475-487, 2026, <https://doi.org/10.69725/jebi.v2i4.318>.
- [4] M. Michael, W. Widjaja, S. Sabil and D. R. W. Wijayadne, "Interaction of Tax Awareness, Attitude, and E-Tax Adoption in Improving Tax Compliance: A Study in Indonesia MSMEs," *Global Business & Finance Review*, vol. 30, no. 8, pp. 121-135, 2025, <https://doi.org/10.17549/gbfr.2025.30.8.121>.
- [5] T. P. S. Zebua and R. J. Putra, "Pengaruh Literasi Pajak, Pemanfaatan Teknologi, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Dengan *Coretax* Sebagai Variabel Moderasi," *Economics and Digital Business Review*, vol. 6, no. 2, pp. 1256-1271, 2025, <https://doi.org/10.37531/ecotal.v6i2.2873>.
- [6] A. Ekaputra and N. Triyani, "Kepatuhan Perpajakan Pada UMKM Ditinjau Dari Aspek Pemahaman Pajak Dan Kebijakan Tarif Pajak Systematic Literature Review," *Jurnal Entitas Ekonomi dan Bisnis*, vol. 1, no. 1, pp. 28-33, 2025, <https://doi.org/10.64465/jeeb.v1i1.23>.
- [7] F. L. Luk and L. D. N. Lia, "Systematic Literature Review: The Influence Of Tax Understanding, Taxpayer Awareness, And Tax Socialization On Tax Compliance Of Msmes In Indonesia," *Journal of Management, Economic, and Accounting*, vol. 4, no. 1, pp. 203-212, 2025.
- [8] D. Widyaningsih, S. A. Armilda and A. B. Santoso, "Analisis Literasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Tax Morale Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kabupaten Boyolali," *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis dan Teknologi*, vol. 5, no. 1, pp. 406-418, 2025, <https://doi.org/10.56870/n9ab5w02>.
- [9] E. Widiyanti, "Peran Sanksi Pajak Dalam Membentuk Perilaku Wajib Pajak Pada Umkm: Studi Literatur Review Authors," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, vol. 2, no. 4, pp. 19-26, 2025, <https://doi.org/10.69714/jvztcc68>.
- [10] Y. Kumalasari, "Strategi Optimalisasi Kepatuhan Pajak Melalui Pengaruh Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak: Pendekatan *Systematic Literature Review* Authors," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, vol. 2, no. 3, pp. 29-36, 2025, <https://doi.org/10.69714/8ya5tf93>.
- [11] R. N. Fitrianti, Ustman and Marsum, "Pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM dengan Gen-Z sebagai variabel moderasi," *Kabillah: Journal of Social Community*, vol. 9, no. 1, pp. 94-103, 2024.
- [12] S. Z. Zulkepli, N. A. Hamid and I. S. Ismail, "A Systematic Literature Review on the Factors Influencing E-Tax Services Adoption on the MSME Tax Compliance," *Pertanika Proceedings*, vol. 1, no. 4, pp. 103-106, 2025, <https://doi.org/10.47836/pp.1.4.021>.
- [13] D. Ariyanto, A. A. Dewi, i. B. paramadani and A. A. paramadina, "Determinants of tax compliance and their impact on a sustainable information society: an investigation of MSMEs," *Cogent Business & Management*, vol. 11, no. 1, Art. no 2414856, 2024, <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2414856>.
- [14] I. Ajzen, *The theory of planned behavior*, Van Lange: in *Handbook of Theories of Social Psychology*, 2012.
- [15] B. Kitchenham and S. Charters, *Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering*. Keele, United Kingdom: Keele University and Durham University Joint Report, EBSE Technical Report EBSE-2007-01, 2007.
- [16] M. J. Page, J. E. McKenzie, P. M. Bossuyt, I. Boutron, T. C. Hoffmann, C. D. Mulrow, et al., "The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews," *BMJ*, vol. 372, pp. n71, 2021, <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>.